

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yang tidak bisa lepas dari bantuan orang lain. Setiap manusia semenjak lahir dan sepanjang hidupnya perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin bertambah. Salah satu usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia melakukan aktifitas jual beli.¹ Jual beli adalah salah satu cara untuk saling tukar menukar kebutuhan.² Karena jual beli merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia, maka Islam menetapkan aturan-aturan tentang jual beli sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Firman Allah SWT, surat Al-Baqarah ayat 275:



"Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba".³

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار مصححه الحاكم)⁴

¹ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 57.

² Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung : CV. Diponegoro, 1992, hlm. 31-32.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surabaya : Mahkota, 1989, hlm. 69.

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ bahwasannya Nabi saw. Ditanya : apa pencarian yang lebih baik? Jawabannya : Bekerja seseorang dengan tangganya tiap-tiap jual beli yang bersih. (Diriwayatkan oleh Bazzar dan disahkan oleh Hakim).”

Jual beli merupakan sebuah perikatan antara penjual dan pembeli untuk memindahkan milik dengan cara pertukaran. Karena jual beli merupakan kebutuhan *dhoruri* dalam kehidupan manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Jual beli dihalalkan hukumnya, asal memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma (*Ulama’ mujtahidin*) tak ada khilaf padanya.

Sekalipun Islam menghalalkan jual-beli, namun dalam pelaksanaannya diperlukan aturan main (*rule of game*) dan aturan hukum (*rule of law*). Adapun aturan hukum di dalam transaksi jual beli harus terpenuhi syarat dan rukun yang membentuk jual beli. Rukun jual beli adalah : *aqidain, ma’qud alaih, dan shighat*.⁵

Dalam perkembangan jual beli banyak obyek yang dijadikan sasaran jual beli, bahkan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun dijadikan obyek jual beli. Jual beli tersebut terjadi di Alun-alun Kaliwungu atau masyarakat setempat menyebutnya dengan Pasar Sore Kaliwungu. Jual beli lapak PKL dilakukan oleh PKL yang sudah bertempat di Alun-alun Kaliwungu dengan pembeli yang akan menempati lapak PKL di Alun-alun Kaliwungu untuk kegiatan dagang. Jual beli tersebut dilatarbelakangi oleh PKL yang ingin

⁴ Al-Hafidz bin Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram*, Surabaya : Darul Ilmi, t.th, hlm. 158.

⁵ Abi Bakar, *Ia’nah At-Tholibin juz 3*, Jakarta : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2009, hlm. 6.

berhenti berdagang, bekas tempat berdagang atau lapak mereka dijual kepada pembeli yang ingin berdagang di tempat tersebut. Padahal tanah lapak tersebut mereka tempati dengan cara cuma-cuma. Mereka menempati tempat lapk PKL tidak mempunyai hak untuk menjual lapak tersebut.

Pada awalnya Alun-alun Kaliwungu adalah tanah lapang atau ruang publik yang digunakan untuk berinteraksi. Namun pada akhirnya masyarakat Kaliwungu menggunakannya sebagai tempat berdagang, bahkan sebagai pasar. Bagi mereka yang ingin berhenti melakukan kegiatan dagang, mereka menjual tempat dagangannya dengan pembeli yang ingin melakukan kegiatan dagang di tempat itu.

Jual beli lapak PKL yang terjadi di Alun-alun Kaliwungu adalah jual beli yang status kepemilikan lapak atau tanahnya tidak dimiliki oleh penjual. Status kepemilikan adalah kepemilikan umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Maka PKL yang menempati tanah Alun-alun tidak berhak menjualbelikan lapak yang mereka tempati, karena mereka menempati tempat tersebut secara cuma-cuma. Padahal dalam hadits Rasulullah melarang menjual sesuatu yang tidak dimiliki, seperti hadits yang berbunyi :

... وَلَا يَبْعُ إِلَّا فِيْمَا تَمْلِكُ (رواه ابو داود)⁶

“dan tidak ada jual beli kecuali terhadap benda yang dimiliki” (HR. Abu Dawud)

Namun, jual beli lapak PKL di Alun-alun tersebut sudah membudaya, karena sudah berlangsung sejak lama. Fenomena ini menunjukkan interaksi

⁶ Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, Darul Kitab Al 'Amaliyah, hlm. 124.

masyarakat setempat, baik yang berkaitan kegiatan religus (*ibadah mahdah*) atau aktifitas sosial (*muamalah*) akan selalu dilingkupi tradisi dan doktrin agama yang satu sama lain saling mengisi. Fenomena tersebut dalam Islam dikenal istilah *urf* (adat istiadat), dengan persyaratan tertentu dan dapat dijadikan sandaran, dalam Islam dikenal dengan *qoidah kulliyah fiqhiyyah*.⁷ Dari latar belakang masalah tersebut penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan rumusan masalah yaitu bagaimana hukum Islam menilai praktek jual beli lapak PKL di Alun-alun Kaliwungu.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, penulis mengemukakan beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan yang mendalam. Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah :

1. Bagaimana proses pelaksanaan praktek jual beli lapak PKL di Alun-alun Kaliwungu ?
2. Bagaimana praktek jual beli PKL di Alun-alun Kaliwungu dalam persepektif hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang : Dina Utama, 1994, Cet I, hlm. 116.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan formal

- a. Sumbangan pemikiran dalam kajian hukum Islam mengenai problematika umat manusia dalam bentuk karya tulis ilmiah.
- b. Untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

2. Tujuan secara fungsional.

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli lapak PKL di Alun-alun Kaliwungu.
- b. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli lapak PKL di Alun-alun Kaliwungu dalam persepektif Hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Untuk menunjang dalam mengkaji dan menganalisa akad jual beli lapak PKL di Alun-alun Kaliwungu, agar sesuai dengan sasaran dan maksud yang diinginkan, maka penulis mengambil dan menelaah dari beberapa penelitian, skripsi, tesis yang hampir sama pembahasannya dengan hal – hal tersebut, diantaranya adalah :

Pertama, dalam skripsi yang disusun oleh Danu Winoto mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan judul : Praktek jual beli *software ilegal* komputer di Kota Semarang. Menjelaskan bahwa Praktek jual beli *software*

illegal komputer di Kota Semarang masih dapat dijumpai di beberapa toko komputer, khususnya toko komputer skala kecil. Sedangkan untuk penjualan *software legal* masih tergolong sedikit mengingat tidak semua toko komputer menyediakan (menjual) cd *software* berlisensi dan masih sebatas toko komputer berskala besar. Jual beli *software* komputer secara *illegal* merupakan hal yang dilarang, karena tidak sesuai dengan syarat sahnya jual beli dalam konsep Islam, melanggar hak cipta dan merugikan hak milik orang lain. Sedangkan jual beli yang dianggap sah dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam adalah jual beli yang memenuhi atau sesuai dengan rukun dan syarat sahnya jual beli, lebih banyak manfaatnya dari pada mudharatnya serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁸

Kedua, penelitian yang dilakukan Eva Mariyah mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan judul : Efektifitas Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta Pada Pedagang Muslim Yang Memperdagangkan CD, DVD dan Kaset Bajakan (Studi Kasus Di Pasar Sore Kaliwungu). Menjelaskan bahwa, penelitian bagaimana efektifitas fatwa MUI tersebut dengan melihat keadaan di lapangan pada para pedagang muslim yang memperdagangkan CD, DVD dan Kaset Bajakan, dan faktor kendala apa yang mempengaruhi pelaksanaan fatwa tersebut di lapangan. Dari hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan fatwa MUI tentang hak cipta dilapangan belum bisa berjalan dengan efektif, dikarenakan

⁸ Danu Winoto, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Software Komputer Di Kota Semarang*, Semarang, <http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=search&s=dc&dc=jual%20beli&type=all&pag=1>

berbagai faktor kendala yang mempengaruhi antara lain : *Pertama*, kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya fatwa MUI tentang pengharaman pembajakan khususnya dalam bidang hak cipta. *Kedua*, Pemahaman keagamaan dari masyarakat yang masih menghalalkan segala cara untuk mencari nafkah. *Ketiga*, kurangnya sosialisasi yang diadakan oleh MUI tentang pengenalan fatwa-fatwa yang dikeluarkan, dan tidak adanya evaluasi kembali yang dilakukan oleh MUI setelah fatwa tersebut di sosialisasikan. *Keempat*, sangat minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum, baik itu hukum nasional maupun hukum agama. Khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam untuk sangat memperhatikan fatwa dan bisa menjadikan fatwa sebagai salah satu perangkat hukum yang mengikat bagi umat Islam, sehingga menjadikan fatwa sebagai landasan dalam menjalankan kehidupan.⁹

Ketiga, dalam skripsi yang disusun oleh Sri Yanti mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan judul : Analisis Terhadap Kepemilikan Aset-Aset Di Madrasah Aliyah As-Shiddiqiyah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Menjelaskan bahwa : Status kepemilikan aset-aset Madrasah Aliyah Ash-Shiddiqiyah yang didapat melalui jual beli dilihat dari perspektif Hukum Islam sah karena sesuai dengan syarat-syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan oleh syari'at Islam. Proses jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan melalui *ijab qabul* antara KH. Nasiruddin Siddiq atas nama

⁹ Eva mariyah, *Efektifitas Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta Pada Pedagang Muslim Yang Memperdagangkan CD, DVD dan Kaset Bajakan (Studi Kasus Di Pasar SoreKaliwungu)*, Semarang, <http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=search&s=dc&dc=jual%20beli&type=all&page=1>

Yayasan An-Nasher sebagai pembeli dan H. Akso sebagai penjual. Dan status kepemilikan Madrasah Aliyah Ash-Shiddiqiyah diakui pula oleh pemerintah yang diperkuat dengan adanya akta notaris. Tetapi permasalahan timbul ketika surat jual beli tanah di atas materai sebagai bukti bahwa tanah tersebut sudah berpindah tangan telah hilang, yang disebabkan tempat peristirahatan atau rumah dari KH. Nasiruddin Siddiq berpindah-pindah sampai tiga kali. Seharusnya KH. Nasiruddin Siddiq melapor ke pihak yang berwajib baik itu ke kepolisian ataupun ke kelurahan sebagai pegawai pemerintah untuk mengurus surat-surat yang telah hilang. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, selain mengikuti peraturan agama perlu pula mengikuti Peraturan pemerintah Indonesia selagi tidak bertentangan dengan al-Qur'an.¹⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada fokus dan ruang lingkup penelitian yang didasarkan pada suatu penelitian terhadap praktek jual-beli lapak PKL di Alun-alun Kaliwungu, bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).¹¹ yakni penelitian yang langsung dilakukan di lapangan.

¹⁰ Sri Yanti, *Analisis Terhadap Status Kepemilikan Aset-Aset Di Madrasah Aliyah Ash-Shiddiqiyah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon*, Semarang, <http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=search&s=dc&dc=jual%20beli&type=all&page=5>

¹¹ Tujuan penelitian lapangan adalah mempelajari secara intensif latar belakang status terakhir, interaksi lingkungan yang terjadi pada satu satuan sosial seperti individu, kelompok atau lembaga, atau komunitas. Lihat Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka pelajar, Yogyakarta : cet. I, 1998, hlm.8.

Dengan mengacu pada pokok permasalahan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, jenis penelitian ini adalah Penelitian normatif atau sering disebut juga penelitian doktrinal yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum klinik yaitu penelitian yang berusaha untuk menemukan apakah hukumnya bagi suatu perkara, seperti halnya pada penelitian untuk menemukan asas hukum (doktrinal). Melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan hukum positif yang dicari. Dalam hal ini adalah jual beli PKL yang terjadi di Alun-alun Kaliwungu.

2. Sumber Data

Sesuai permasalahan dalam penelitian maka sumber data yang diperlukan adalah subjek dari mana data itu diperoleh yaitu data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang langsung dan diteliti dari lapangan atau informasi dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan obyek dari penelitian ini adalah penjual maupun pembeli lapak PKL di Alun-alun Kaliwungu bahkan Pemerintah yang terkait dengan masalah PKL di Alun-alun Kaliwungu.
- b. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari media masa, skripsi, penelitian dan buku-buku yang terkait dengan jual beli lapak PKL di Alun-alun.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang telah diperoleh dikumpulkan melalui instrumen diantaranya ialah :

a. Interview

Yaitu melalui kontak hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data dan dilakukan secara bebas dan mendalam sesuai dengan pedoman wawancara.¹² Dalam wawancara ini peneliti menggunakan pedoman tak terstruktur, karena dalam penelitian ini memerlukan argumentasi dari subyek tentang praktek jual beli lapak PKL di Alun-alun Kaliwungu.

b. Observasi

Yaitu pengamatan langsung kepada suatu obyek yang akan diteliti.¹³ Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung lapak PKL yang dijadikan obyek praktek jual beli yang terjadi di Alun-alun Kaliwungu.

c. Studi Kepustakaan atau Dokumentasi

Untuk metode ini sumber datanya berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah atau dokumen yang tersedia yang berkaitan dengan obyek penelitian.¹⁴ yaitu data – data yang terkait dengan praktek jual beli lapak PKL di Alun-alun Kaliwungu.

d. Analisis Data

¹² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2005, hlm.72.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998, hlm. 146.

¹⁴ Snapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 53.

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen yang di kutip oleh Lexy J. Moleong adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakannya kepada orang lain.¹⁵ Dalam menganalisis data,¹⁶ yang sudah diperoleh, dengan mengacu pada metode penelitian dan pokok permasalahan maka peneliti menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.¹⁷ Sebagai pendekatannya, digunakan metode deskriptif analisis normatif, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual sekarang yang kemudian dikaitkan dengan norma hukum.¹⁸ Dan bagaimana menyikapinya pada waktu yang akan mendatang.¹⁹ Dalam hal ini metode deskriptif analisis normatif diarahkan untuk menggambarkan dan menganalisis hukum Islam tentang jual beli lapak PKL yang terjadi di Alun-alun Kaliwungu.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2005, Cet. Ke-21. hlm. 248.

¹⁶ Menurut Moh. Nazir, Analisa adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Moh. Nazir. *Metode Penelitian*, Cet. 4, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999, hlm, 419.

¹⁷ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3, Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, 1995, hlm. 134.

¹⁸ Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta : 1999, hlm. 15., Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. 30, Yogyakarta : Andi, 2001, h1m. 3. M.Subana, Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung : CV. Pustaka. Setia, 2001, hlm.89.

¹⁹ M. Iqbal Hasan, *Pokok – pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta : Ghalia Indonnesia, 2002, hlm. 22.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan proposal ini, selanjutnya penulis sampaikan sistematikanya secara global dengan cara membagi seluruh materi dalam beberapa bab, untuk kemudian dijelaskan pula beberapa pengertian dalam sub bab. Pada dasarnya skripsi ini terdiri lima bab yang secara umum dapat disampaikan sebagai berikut :

Bab pertama, diuraikan tentang latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, penulis akan menguraikan landasan teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian ini yang meliputi : pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, syarat dan rukun akad jual-beli, bentuk-bentuk jual beli, dan jual-beli tanah.

Bab ketiga, penulis akan menguraikan mengenai hasil penelitian yang berisikan tentang gambaran umum tentang Alun-alun Kaliwungu, gambaran tentang lapak PKL di Alun-alun dan praktek pelaksanaan jual beli lapak PKL yang terjadi di Alun-alun Kaliwungu.

Bab keempat, diuraikan tentang analisis proses pelaksanaan jual beli lapak PKL di Alun-alun yang terjadi di Kaliwungu dan analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli lapak PKL di Alun-alun Kaliwungu.

Bab kelima, merupakan bab yang terakhir dalam penyusunan penelitian yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.